



PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BAU-BAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU – BAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 459, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA**

KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BAU-BAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bau-Bau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Bau-Bau ;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Bau-Bau dibawah Kecamatan ;
6. Camat adalah pejabat struktural yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota ;
7. Lurah adalah pejabat struktural yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam kecamatan dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari camat ;
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional fasilitatif yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah ;
9. Eselon adalah Tingkat Jabata Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;

- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai kedudukan, tugas dan susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kecamatan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Camat di angkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), Camat juga menjalankan tugas umum Pemerintah meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

- c. mengkoordinasikan penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan ;
- f. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
- g. melaksakan pelayanan masyarakat yang menjasdi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.

Pasal 6

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Darerah ini ditetapkan dengan Peaturan Walikota.

Pasal 7

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretaris Kecamatan ;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan ;
4. Seksi Pelayanan Umum ;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kelurahan

Pasal 8

- (1) Kelurahan merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kecamatan ;

- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah ;
- (3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat ;
- (4) Lurah diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 9

Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

Pasal 10

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah ;
- b. Sekretaris Lurah ;
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Dilingkungan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat sesuai keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di tingkat Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah sesuai keahliannya ;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat untuk tingkat Kecamatan sedangkan untuk tingkat Kelurahan ditunjuk oleh Lurah.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 terdiri dari :

- a. Sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- b. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi secara vertikal dan horizontal ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi secara vertikal dan horizontal ;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan suatu organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya ;

- (2) Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan di olah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam penyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 17

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi di angkat dan di berhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di angkat dan di berhentikan oleh Walikota atas usul Camat ;
- (3) Camat adalah Jabatan Eselon III.a ;
- (4) Sekretaris Kecamatan adalah Jabatan Eselon III.b ;
- (5) Lurah, Kepala Seksi tingkat Kecamatan dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan eselon IV.a ;
- (6) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi tingkat Kelurahan adalah Jabatan eselon IV.b.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 24 Januari 2008

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap/ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangka di Bau-Bau

pada tanggal, 24 Januari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,

L.M. ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2008 NOMOR 4